



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Alamat : Jalan Letnan Marzuki Jahri Kayuagung

Telp : 0712 324 039

Telpn : 0712 324 039

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR : 43 /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/XI/2017

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR SEBAGAI PELAKSANA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA GUBERNUR DAN WAKIL GEBURNUR TAHUN 2018

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang serta telah dilantiknya Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang terpilih;
 - b. Bahwa Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan.(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 419/KEP/BPKAD/2017 tentang Pemberian Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018;
11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pemberian Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah Kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 Nomor: 12/III/BPKAD/2017, Nomor: 18/Kpts/KPU.KAB.OKI-006.435450/VII/2017.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

- : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai Pelaksana Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018;


KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemberian Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 16 November 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

SEKRETARIS



DIRTA SARINA

Tembusan Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. OKI
2. Panitia Pengawas Pemilihan Kab. OKI
3. Camat Se-Kab OKI